

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Masyarakat Adat Senaru

Masyarakat Senaru adalah masyarakat yang homogen. Penduduknya adalah suku asli pulau lombok yang dikenal dengan sebutan suku sasak. Semuanya beragama Islam tapi masih dipengaruhi oleh ritual dan kepercayaan adat istiadat. Mereka hidup dalam pemukiman tradisional yang dibatasi pagar. Pemukiman tradisional ini hanya terdiri dari 21 rumah yang diisi oleh 21 kepala keluarga. Salah satu dari rumah itu dihuni oleh pemimpin adat yang disebut *melokaq*. Luas dan jumlah rumah dalam pemukiman tersebut tidak boleh bertambah. Jika ada pasangan keluarga baru, maka mereka harus pindah ke luar pagar pemukiman tradisional. Perbaikan pemukiman tradisional ini dilakukan setiap delapan tahun sekali. Selain rumah adat, didalam pemukiman ini terdapat bangunan bernama berugaq dan lumbung. Berugaq terletak di antara dua rumah yang berhadapan fungsinya sebagai tempat berkumpul masyarakat, tempat upacara adat, dan tempat menerima tamu. Sedangkan lumbung berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil panen khususnya padi juga sebagai tempat mengikat ternak (Gambar 3).



Gambar 3 Dusun Adat Senaru

Mereka menghabiskan sebagian besar waktu sehari-harinya untuk berkebun/berladang dan berkumpul dengan sesama. Berkebun dan berladang dilakukan mulai pagi hari sekitar jam 6.30 sampai jam 16.00. Waktu istirahat sekitar jam 11.00 siang dan dilanjutkan kembali jam 13.00 sampai malam hari

mereka habiskan untuk berkumpul bersama anggota masyarakat lainnya di tempat yang mereka namakan beruqaq yang ada di depan rumah mereka.

Dusun adat Senaru dipimpin oleh seorang pimpinan adat (*melokaq*). Tugas melokaq adalah memimpin upacara adat dan musyawarah (*gundam*), menentukan dan membagi lahan yang boleh dibuka, menentukan awal musim tanam, memilih benih, menentukan pohon yang boleh ditebang dan cara menebangnya, mengambil bambu adat untuk keperluan upacara.

Selain melokaq, dalam pengambilan keputusan para tetua adat dan kiyai juga memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Para tetua adat, harus menghadiri musyawarah (*gundam*) dalam rangka memecahkan persoalan yang timbul. Anjuran-anjuran mereka sangat diperhatikan dan ikut menentukan rumusan-rumusan kebijakan yang akan diambil.

Homogenitas anggota, bentuk dusun tradisional yang kompak dan terbuka serta kebiasaan masyarakatnya untuk berkumpul bersama menjadikan hubungan yang erat antar individu. Masyarakat juga memiliki nilai kolektifitas yang tinggi, dimana kegiatan-kegiatan masyarakat seperti upacara adat, pembukaan lahan, pembangunan dan perbaikan rumah adat semuanya dilakukan secara bersama-sama. Hubungan yang erat antar individu dan nilai kolektifitas yang tinggi menjadikan masyarakat memiliki kontrol sosial yang kuat terhadap anggotanya. Contohnya, pemanfaatan sumberdaya alam diatur agar tidak merugikan kepentingan bersama, dengan adanya larangan untuk mengambil hasil hutan untuk kepentingan pribadi yang bisa berakibat pada rusaknya kawasan hutan.

5.2 Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, yaitu konsumsi sehari-hari (beras, jagung, kacang-kacangan, kayu bakar), peralatan (rotan, bambu, kayu), upacara adat (sapi/kambing, ayam, beras, sirih, pinang, kelapa), bangunan (kayu, rotan, bambu, alang-alang), dan untuk diperdagangkan (jagung, kakao, kelapa, pisang, vanili, pinang, sirih).

Diluar areal pemukiman tradisional, masyarakat membagi lahan hutan menjadi dua. Pertama, hutan tutupan desa, yaitu hutan yang dianggap sebagai hutan yang masih terdapat pohon-pohon besar dan dianggap keramat serta sebagai



sumber air. Di dalamnya tidak boleh digunakan untuk kebun dan ladang, tidak boleh diambil hasil hutannya kecuali untuk keperluan adat. Bahan bangunan berupa kayu, rotan, bambu dan alang-alang berasal dari kawasan ini. Kayu yang boleh ditebang hanya yang akan dijadikan bahan pembuat rumah adat saja. Masyarakat biasa rumahnya terbuat dari kayu *salinguru* (*Actinodaphne diversifolia*) dan *genggorang*. Rumah Melokaq dibuat dari kayu *salinguru* dan *pisak*. Pembangunan masjid menggunakan kayu suren (*Toona sureni*). Jenis rotan yang digunakan untuk bahan bangunan adalah rotan sega (*Calamus caesius*) yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *pejalin beri*. Sedangkan bambu yang dimanfaatkan adalah bambu tali (*Asparagus cochinchinensis*). Selain itu di hutan tutupan desa juga ditemukan kayu bajur (*Pterospermum javanicum*) dan klokos udang (*Eugenia Opaca*).

Kedua, *gawah*, yaitu hutan yang boleh dibuka untuk kebun, ladang dan melepas ternak. Hutan tutupan desa berada di atas pemukiman tradisional. *Gawah* terletak antara pemukiman tradisional dengan hutan tutupan desa. Masyarakat mengenal dua bentuk pemanfaatan *gawah*, yaitu: ladang dan kebun.

Ladang dikelola dengan sistem tanam gilir padi dan jagung. Kacang-kacangan ditanam sebagai pelengkap kebutuhan di pematang sawah. Tanahnya dibajak dengan alat bajak tradisional atau cangkul. Padi ditanam hanya menghasilkan sekali setahun. Setelah padi kemudian ditanami jagung. Padi hanya bisa sekali setahun karena hanya mengandalkan hujan, tidak dengan irigasi. Jadi musim tanam padi adalah ketika awal musim hujan selama 3-4 bulan (Januari-April/Mei). Sisanya ditanami jagung. Menurut Ruf dan Lancon (2005), siklus hidup tanaman jagung yang lebih singkat dibandingkan dengan tanaman sekunder lainnya seperti kacang kedelai menjadikannya lebih mudah menyesuaikan pola penanaman dengan baik terhadap distribusi curah hujan (Gambar 4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Gambar 4 Ladang

Pemanfaatan lahan yang kedua yaitu kebun (Gambar 5). Tanaman utama yang ditanam adalah kopi yang sebagiannya ditumpangsarikan dengan vanili. Selain kopi, juga ada kebun kakao dan kebun pisang. Masyarakat tidak menggunakan jarak baku dalam menanam. Masyarakat menanam dengan jarak tanam hanya berdasar perkiraan dan kebiasaan saja, tidak pernah diukur. Jenis tanaman juga berdasarkan kebiasaan yang ditanam sebelumnya. Tidak ada pemeliharaan (pemangkasan, pemupukan, hanya pembersihan ringan semak belukar). Tiap kebun dibatasi pagar hidup. Tanaman lain seperti pinang, sirih, kelapa, ditanam di areal yang masih kosong sekitar kebun/ladang.



Gambar 5 Kebun

Hasil kebun berupa kopi, kakao dan pisang dijual oleh masyarakat melalui tengkulak. Para tengkulak biasanya datang dengan truk pengangkut. Ini dilakukan karena sulit dan mahalnya biaya angkutan jika harus mengangkut dan menjual sendiri. Juga karena masyarakat tidak mempunyai pasar yang pasti untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor) Bogor Agricultural University

menjualnya. Masyarakat terpaksa menjual pada tengkulak karena sebagian dari mereka meminjam modal dari para tengkulak tersebut untuk kegiatan bertani dan berkebunnya. Menjual ke tengkulak tentunya petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menentukan harga, selain itu petani juga tidak memiliki informasi tentang harga komoditi di pasaran. Petani hanya bisa menuruti harga yang ditentukan oleh tengkulak.

Hasil sampingan dari sawah ladang dan kebun yaitu sirih, kacang-kacangan, fanili dan pinang biasanya dijual ke pasar terdekat yang jaraknya sekitar 9-10 km. Dijual setiap hari kamis. Jarak yang cukup jauh mengharuskan masyarakat mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 6000 tiap ke pasar untuk biaya angkutan umum. Padahal hasil bumi yang dijual jumlahnya kecil.

Selain berladang dan berkebun, masyarakat juga berternak sapi dan ayam. Jumlah ternak sapi rata-rata 2 ekor tiap orangnya. Ternak ayam dilakukan dalam jumlah kecil karena dari pengalaman masyarakat, jumlah yang besar akan mendatangkan penyakit. Masyarakat tidak menggembalakan sapi di areal khusus. Pemberian makan sapi dilakukan dengan membawanya ke kebun juga memanfaatkan limbah pertanian. Masyarakat juga tidak memiliki kandang khusus, sapi diikat di bawah lumbung padi. Sapi ini sebagian besarnya digunakan untuk keperluan upacara adat, bukan untuk dijual (Gambar 6).



Gambar 6 Sapi yang dilepas di kebun

Pembukaan lahan dilakukan oleh melokaq dengan memeriksa lahan yang subur dengan ciri-ciri tanah gembur dan banyak ditumbuhi rumput, setelah mendapat lahan yang subur melokaq membagi pada warganya. Masyarakat lalu membersihkan lahan dengan cara tebas-bakar. Kegiatan pembukaan lahan

dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok sebanyak 10 orang. Sistem kerjanya bergiliran. Misalnya hari ini semua bekerja di kebun si A maka besok di kebun si B.

Sebelum penanaman diadakan upacara adat (*membangar*) yaitu untuk menyatukan diri dengan alam yang dipimpin oleh melokaq. Setelah upacara pembukaan lahan, ada upacara lainnya yang dilakukan masyarakat terkait dengan prosesi penanaman padi yaitu:

1. *Rowah bineq*: mendo'akan padi yang akan ditanam
2. *Buburang pare*: upacara selamatan lagi ketika padi berumur sekitar 30 cm (mendara)
3. *Menyemprak*: upacara selamatan lagi ketika padi akan segera menghasilkan.
4. *Rowah petu'an pare*: upacara selamatan jika padi mencapai hasil 100-200 ikat. dilakukan sebelum padi dibawa pulang. rowah sambi, upacara ketika padi diletakan dilumbang. Sebelum upacara ini padi tidak boleh digunakan.

5.3 Aturan Formal dan Informal

5.3.1 Aturan informal yang berlaku

Dalam kehidupan masyarakat yang juga terkait dengan interaksi mereka dengan alam, ada nilai-nilai mendasar yang dipercayai oleh masyarakat adat Senaru. Pertama, kepercayaan *wetu telu* yang dianut oleh masyarakat. Masyarakat percaya bahwa hidup berasal dari tiga jalan yaitu beranak yang diwakili oleh sapi atau kambing, bertelur yang diwakili oleh ayam dan bertumbuh yang diwakili oleh padi. Maka keberadaan tiga hal ini di alam harus tetap dijaga. Caranya yaitu dengan menjaga alam tempat mereka hidup.

Kedua, keyakinan masyarakat bahwa air sebagai sumber kehidupan hanya akan tersedia jika kondisi alamnya bagus. Ada ungkapan dalam masyarakat yaitu, "*nyara gawah nyara hujan*." Artinya, tak ada hutan maka tak ada hujan. Jika tidak ada hutan tidak akan ada hujan, jika tidak ada hujan tidak akan ada air bagi masyarakat, jika tidak ada air berarti tidak ada kehidupan. Mereka belajar dari masyarakat kampung lain yang mengalami kesulitan karena kekurangan air untuk



mengolah lahan mereka. Karenannya masyarakat sangat menjaga interaksi dengan hutan. Karena itu prinsip masyarakat dalam mengelola hutan adalah membiarkan hutan tumbuh dengan sendirinya tanpa diganggu.

Ketiga, kepercayaan mereka akan adanya roh leluhur yang tinggal pada benda-benda yang ada di alam. Mengganggu dan merusak alam berarti mengganggu roh leluhur dan itu dipercaya akan mendatangkan kemarahan mereka. Kemarahan itu akan mendatangkan sanksi supranatural (*kebendon*), bisa berupa sakit fisik bahkan sampai meninggal, penyakit gila, gagal panen, dan bencana alam.

Nilai-nilai tersebut dijadikan aturan dalam mengelola sumberdaya alam yaitu:

Harus meminta ijin kepada roh nenek moyang sebelum berinteraksi dengan alam.

Setiap upacara adat harus dilengkapi dengan sapi, ayam, dan beras.

Tereng kedengcor (konservasi air dengan memelihara tegakan bambu di daerah sungai).

Tidak boleh menebang pohon tanpa ijin dari melokaq.

Tidak boleh memanfaatkan hutan tutupan desa untuk kepentingan individu.

6. Pembukaan *gawah* harus melalau ijin dari melokaq
7. Tidak boleh menyeret rotan melewati ladang orang lain.
8. Tidak boleh memanjat pohon kemiri untuk memanen buahnya.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini, akan mendapatkan sanksi berupa denda adat yang besarnya untuk pelanggaran pertama denda berupa: 244 uang bolong, 1 kelapa, gula 1 lonjor, 1 ayam, beras secatu (1 1/2 kg). Pelanggaran untuk kedua kali dendanya meningkat menjadi kambing. Untuk pelanggaran ketiga kalinya, dendanya berupa sapi.

Aturan-aturan tersebut di wujudkan dalam bentuk praktek-praktek tradisional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Praktek-praktek tradisional masyarakat Dusun Senaru

Aturan informal	Praktek tradisional
Harus meminta ijin kepada roh nenek moyang sebelum berinteraksi dengan alam.	Upacara <i>ntoq lekoq buak</i> (meminta perlindungan bagi pendaki gunung rinjani)
Setiap upacara adat harus dilengkapi dengan sapi, ayam, dan beras.	Masyarakat beternak dan berkebun/ berladang selain untuk konsumsi juga untuk keperluan upacara adat
Tereng kedengcor (konservasi air dengan memelihara tegakan bambu di daerah sungai).	Menanam 10 batang bambu jika mengambil 1 batang (khusus untuk bambu yang berada di sekitar sungai)
Tidak boleh menebang pohon tanpa ijin dari melokaq.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan bambu dan kayu dilakukan bersama melokaq. • Kayu yang boleh diambil hanya jenis tertentu yang digunakan sebagai bahan bangunan • Kayu di tebang dengan arah rebah mengarah ke gunung rinjani
Tidak boleh memanfaatkan hutan tutupan desa untuk kepentingan individu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan kayu, rotan dan bambu hanya untuk keperluan perbaikan rumah adat (dilakukan setiap 8 tahun) • Pengambilan bambu dan kayu dilakukan bersama melokaq
Pembukaan <i>gawah</i> harus melalui ijin dari <i>melokaq</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan layak tidaknya lahan oleh melokaq • Pembagian lahan oleh melokaq disesuaikan dengan tenaga yang dimiliki oleh tiap keluarga • Pembukaan lahan dengan cara tebas-bakar secara berkelompok • Sebelum penanaman diadakan upacara adat (<i>membangar</i>) yaitu untuk menyatukan diri dengan alam
Tidak boleh menyeret rotan melewati ladang orang lain.	Cara membawa rotan adalah dipotong sehingga cukup pendek untuk bisa dipanggul
Tidak boleh memanjat pohon kemiri untuk memanen buahnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Buah kemiri yang diambil adalah yang jatuh dengan sendirinya • Buah kemiri yang jatuh menjadi milik umum. Boleh diambil oleh siapa saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

5.3.2 Aturan formal yang diberlakukan

Selain aturan-aturan informal tersebut, masyarakat Senaru juga dipengaruhi oleh aturan-aturan formal yang diberlakukan terhadap mereka. Aturan-aturan formal tersebut adalah:

1. Ditetapkan mejadi desa wisata, yaitu desa tradisional (*tradisional village*) berdasarkan Perda. No. 9 Tahun 1989.

Penetapan Senaru sebagai desa berdasarkan Perda No. 15 tahun 1996.

SK Kepala Desa No: 101/10/pem. I/2005, tentang penghentian pembukaan lahan di kawasan hutan Senaru.

SK Kepala desa No 208/02/ Pem I/ 2006, tentang pengajuan sertifikasi lahan oleh masyarakat

Pelestarian permukiman suku Sasak tradisional yang ada di Dusun Senaru, yang tertuang dalam RTRW Propinsi NTB Tahun 2000-2010. Pada Pasal 32 Dusun Tradisional Senaru ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya.

Adanya Zona pemanfaatan khusus kultural menurut SK 99/IV/Set-3/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Penataan Zona pada Taman Nasional Gunung Rinjani

Hasil penerapan aturan formal tersebut adalah: masyarakat tetap hidup dengan pola pemukiman tradisional sasak, sertifikasi lahan menjadi milik pribadi, penghentian pembukaan lahan untuk kebun dan ladang, pengambil keputusan tertinggi berada di tangan kepala desa, masyarakat boleh melaksanakan upacara adat di dalam kawasan TN dan bantuan dan pemberdayaan untuk masyarakat.

Bantuan yang diterima masyarakat berupa (Gambar 7):

1. Pengaliran air dari PDAM

WC dan kamar mandi umum dari Pemda

Kampung sudah dialiri listrik, walaupun hanya cukup untuk penerangan saja.


Bibit jeruk dari Pemda/Deptan.

Kebun gaharu hasil kerjasama UNRAM (Universitas Mataram) dan Dephut.

TNGR memberikan pelatihan porter dan guide dan juga pelatihan pembuatan makanan dari hasil kebun.

Didirikannya koperasi Citra Wisata atas kerjasama dari TNGR dengan pihak

NZAID (*New Zealand Agency for International Development*).



Gambar 7 Bentuk bantuan yang diterima masyarakat. Ket: (A) WC umum; (B) Koperasi wisata; (C) Kebun Gaharu; (D) Pipa air bersih.

5.3.3 Penilaian terhadap praktek formal dan tradisional

Penilaian praktek-praktek formal dan tradisional dengan menggunakan nilai-nilai universal yaitu kebebasan, keadilan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut didefinisikan di sini sebagai nilai yang dipegang hampir secara universal, preferensi-preferensi individu yang tinggi dimana aspirasi-aspirasi yang lebih spesifik cenderung ditempatkan lebih rendah (*subordinate*). Nilai-nilai semacam itu mengambil bentuk konkrit yang berbeda dalam masyarakat yang berbeda, tetapi dalam prinsipnya secara universal dikejar tanpa mengindahkan budaya.

Dua nilai universal bisa berada dalam bentuk konflik ketika memajukan salah satunya justru menurunkan (*detract*) yang lainnya (contohnya, keamanan yang lebih muncul karena mengorbankan kebebasan). Mereka menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

komplementer ketika kemajuan salah satu nilai juga berlanjut pada pencapaian yang lainnya (contoh: kebebasan yang lebih memajukan kesejahteraan). Hubungan-hubungan antara nilai-nilai universal tidak statis, tetapi tergantung pada cara-cara yang dipilih untuk mencapainya dan pada rentang waktu selama nilai-nilai itu dikejar (dengan rentang waktu yang panjang, konflik-konflik sering menjadi komplementer)

Tabel 4 Penilaian terhadap aturan formal dan informal

Praktek Tradisional	Nilai Universal					
	Kb	Kl	Km	Kd	Ks	Ko
Upacara <i>ntoq lekoq buak</i> (meminta perlindungan bagi pendaki gunung rinjani)			+	+		+
Masyarakat beternak dan berkebun/ berladang selain untuk konsumsi juga untuk keperluan upacara adat			+		+	+
Menanam 10 batang bambu jika mengambil 1 batang (khusus untuk bambu yang berada di sekitar sungai)						+
Pengambilan bambu dan kayu dilakukan bersama melokaq.						+
Kayu yang boleh diambil hanya jenis tertentu yang digunakan sebagai bahan bangunan						+
Kayu di tebang dengan arah rebah mengarah ke gunung rinjani						+
Pengambilan kayu, rotan dan bambu hanya untuk keperluan perbaikan rumah adat (dilakukan setiap 8 tahun)					+	+
Pengambilan bambu dan kayu dilakukan bersama melokaq						+
Penentuan layak tidaknya lahan oleh melokaq						+
Pembagian lahan oleh melokaq disesuaikan dengan tenaga yang dimiliki oleh tiap keluarga		+		+		
Pembukaan lahan dengan cara tebas-bakar secara berkelompok						
Sebelum penanaman diadakan upacara adat (<i>membangar</i>) yaitu untuk menyatukan diri dengan alam			+			
Cara membawa rotan adalah dipotong sehingga cukup pendek untuk bisa dipanggul agar tidak merusak ladang orang			+	+		
Buah kemiri yang diambil adalah yang jatuh dengan sendirinya. Buah kemiri yang jatuh menjadi milik umum. Boleh diambil oleh siapa saja.	+				+	+

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Formal	Nilai Universal					
	Kb	Kl	Km	Kd	Ks	Ko
<i>Traditional village</i>	-	-	+	-	+	+
Sertifikasi lahan menjadi milik pribadi	+					
Penghentian pembukaan lahan untuk kebun dan ladang					-	+
Pengambil keputusan tertinggi berada di tangan kepala desa	-					
Masyarakat boleh melaksanakan upacara adat di dalam kawasan TN	+					

Ket: Kb = Kebebasan; Kl = Keadilan; Km = Keamanan; Kd = Kedamaian; Ks = Kesejahteraan; Ko = Konservasi; (+) = mendukung; (-) = menghambat

Dari Tabel 4 di atas, terlihat bahwa praktek-praktek tradisional yang berlaku di masyarakat sangat memperhatikan konservasi. Ini bisa dimaklumi karena hutan dan air adalah modal penting bagi masyarakat. Sehingga masyarakat bersama-sama menjaganya. Hal ini terlihat dari cara masyarakat mengambil hasil hutan, dan cara masyarakat berladang dan berkebun.

Masuknya praktek-praktek formal yaitu dipertahankannya bentuk kampung tradisional dan penghentian pembukaan lahan semakin memperkuat nilai konservasi. Dipertahankannya bentuk kampung tradisional memungkinkan tetap bertahannya nilai-nilai dan praktek-praktek tradisional masyarakat. Tapi di sisi lain kampung tradisional sebagai tujuan wisata juga berpotensi menimbulkan konflik dengan pihak taman nasional. Permasalahannya, masyarakat diharuskan mempertahankan pemukiman tradisional sedangkan masyarakat sendiri tidak mendapatkan hasil yang nyata dari usaha tersebut.

Hasil ladang dan kebun masyarakat tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari tapi juga kebutuhan spiritual dan budaya. Mereka merasa wajib untuk bisa menyediakan kebutuhan tersebut. Masyarakat kemudian mengusahakannya melalui pola berladang dan berkebun yang tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup sepanjang tahun tapi juga bisa memenuhi kebutuhan upacara adat, yaitu berupa padi, ayam dan sapi serta perlengkapan upacara lainnya seperti sirih dan buah pinang.

Aturan formal lainnya yang berpengaruh besar terhadap masyarakat yaitu disertifikatkannya lahan bagi masyarakat. Hal ini memberikan jaminan kepastian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

hukum bagi masyarakat atas kepemilikan lahan. Tapi disisi lain, juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menjual lahan tersebut pada orang luar yang tidak paham akan nilai-nilai konservasi yang ada pada masyarakat setempat.

5.4 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

Menurut Abbas (2005), masyarakat Desa Senaru, porter dan guide memiliki kepentingan yang tinggi terhadap sumberdaya TNGR, namun memiliki pengaruh yang rendah. Artinya ketiga stakholder ini merupakan stakholder yang penting namun memerlukan pemberdayaan dalam perencanaan TNGR.

Masyarakat menganggap pemberdayaan yang dilakukan selama ini belum memberikan hasil yang nyata. Bantuan bibit jeruk yang diberikan tidak berhasil karena buah yang dihasilkan terasa asam dan tidak memiliki pasar. Kebun Gaharu juga tidak berhasil karena setelah 8 tahun masih juga belum memberikan hasil. Masyarakat juga diharuskan mempertahankan pemukiman tradisional sedangkan masyarakat sendiri tidak mendapatkan hasil yang nyata dari usaha tersebut.

Program-program pemberdaayaan yang selama ini diberlakukan di masyarakat belum berhasil karena tidak menyesuaikan dengan praktek-praktek tradisional yang berlaku di masyarakat. Dari hasil penilain terhadap praktek-praktek tradisional tersebut maka, praktek-praktek tradisional yang dinilai arif yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam pemberdayaan masyarakat yaitu, pertama, pola pembagian lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat mengenal pembagian lahan untuk konservasi yang disebut hutan tutupan desa dan lahan budidaya yang disebut *gawah*.

Kedua, pola pengambilan hasil hutan oleh masyarakat. Masyarakat mengambil hasil hutan dengan memperhatikan nilai-nilai konservasi yaitu, tujuan pengambilan yang hanya untuk kepentingan adat bukan individu dan bukan untuk dijual, pengambilan hasil hutan hanya untuk jenis-jenis tertentu, pengambilan hasil hutan harus sejjin dan dilakukan bersama dengan pimpinan adat, dan jeda waktu pengambilan yang cukup lama.

Ketiga, pola berkebun dan berladang masyarakat. Masyarakat berkebun dan berladang dengan mengutamakan ketersediaan hasil sepanjang tahun. Ini dilakukan dengan pola tumpangsari dan tanam gilir berbagai jenis tanaman.

Ladang dan kebun juga dikelola tanpa menggunakan input luar yang berbahaya bagi lingkungan.

5.4.1 Pendekatan pemberdayaan

Dari hasil penilaian terhadap praktek-praktek tradisional yang dilakukan oleh masyarakat, maka pendekatan pemberdayaan yang dianggap sesuai adalah:

Ⓒ Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Perbaikan pola pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan hasil lahan sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut haruslah cukup nyata terasa tapi juga tidak terlalu besar secara tiba-tiba. Menurut Bunch (2001), teknologi pertama yang dianjurkan suatu program sebaiknya tidak meningkatkan pendapatan lebih dari 150 persen. Alasan pertama untuk hal ini, peningkatan penghasilan yang berlebih-lebihan akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pada gilirannya akan menimbulkan kecemburuan dan ketegangan. Alasan lainnya, perhatian utama pemberdayaan bukanlah sekedar meningkatkan penghasilan itu sendiri tetapi lebih kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Petani kecil seringkali tidak siap dan tidak mempunyai gagasan yang jelas bagaimana memanfaatkan uang itu.

Peningkatan penghasilan sebesar 70 persen dianggap memadai untuk merangsang semangat petani. Gunakan jumlah inovasi terkecil yang diperlukan untuk mendapatkan pertambahan penghasilan 70 persen tersebut (Bunch, 2001).

Upaya ini dilakukan dengan perbaikan teknik berkebun/ladang, konservasi dan perbaikan kualitas lahan, pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

- (1) perbaikan kombinasi tanaman
- (2) pemangkasan tanaman
- (3) pengaturan jarak tanam
- (4) pupuk hijau menggunakan kacang komak (*Lablab purpureus*)
- (5) pemulsaan dengan limbah tanaman pertanian

- (6) penanaman kaliandra (*Calliandra calothyrsus*) sebagai tanaman pagar yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak dan mengurangi erosi
- (7) pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik
- (8) pemilahan, pengelompokan, pengemasan hasil dan pembuatan produk jadi dari hasil kebun
- (9) membangun jaringan pemasaran dan penyediaan informasi pasar.

Pelibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan. Melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan dengan memanfaatkan nilai-nilai konservasi yang mereka miliki bisa dilakukan dengan cara meminta masyarakat untuk proaktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan pengrusakan kawasan, dan meminta masyarakat untuk tetap mempertahankan aturan-aturan adat dalam hal penjagaan terhadap kondisi hutan. Juga kegiatan pengamanan kawasan secara bergilir oleh kelompok-kelompok penerima bantuan.

4.2 Tahapan pemberdayaan

Pendekatan pemberdayaan tersebut dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan daya serap masyarakat terhadap program.

Tahapan pelaksanaannya adalah:


1. Penyadar-tahuan
2. Uji coba skala kecil di lahan masyarakat
3. Pembatasan teknologi (Bunch, 2001)

Tahun I: perbaikan kombinasi tanaman, pemangkasan tanaman, pengaturan jarak tanam

Tahun II: penanaman kaliandra (*Calliandra calothyrsus*), pupuk hijau menggunakan kacang komak (*Lablab purpureus*)

Tahun III: pemulsaan dengan limbah tanaman pertanian, pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik

Tahun IV: pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan dan pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil



Gambar 8 Tahapan pemberdayaan. Ket: A, B, C, D, E, H, I = petani/ kelompok tani; 1, 2, 3, 4, 5 = masukan teknologi

Pembentukan kelompok dengan model yang sudah dikenal masyarakat
 Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui tokoh masyarakat dan media/jalur komunikasi informal yang ada di masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.